




**PERATURAN KALURAHAN GROGOL
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020**



LURAH GROGOL
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GROGOL
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GROGOL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 7 Tahun 2020;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

17. Peraturan Desa Grogol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Grogol Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Grogol Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Kalurahan 2020 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GROGOL
dan
LURAH GROGOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.515.416.700,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 1.515.024.045,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 392.655,-

3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	39.607.345,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(392.655),-
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar peyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. berkala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendataan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Grogol.

Ditetapkan di Grogol
pada tanggal 31 Desember 2020



Diundangkan Di Grogol
pada tanggal 31 Desember 2020

CARIK,

LUMENTA HADI

LEMBARAN KALURAHAN GROGOL TAHUN 2020 NOMOR 8

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GROGOL
DAN
LURAH GROGOL
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Kalurahan Grogol Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul, dilaksanakan Rapat Paripurna bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Kalurahan Grogol dan Lurah Grogol.


Rapat Paripurna membahas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Rapat dihadiri Ketua dan Anggota BPK Kalurahan Grogol, Lurah Grogol dan Pamong Kalurahan Grogol.

Pada rapat diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. Setelah mendapatkan masukan dan revisi seperlunya maka Rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 disetujui bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Grogol dan Lurah Grogol menjadi Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 8 Tahun 2021.
2. Peraturan Kalurahan dimaksud segera dikirim untuk mendapatkan evaluasi dan pengesahan Panewu Paliyan atas nama Bupati Gunungkidul
3. Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan ini akan dimusyawarahkan kemudian

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Ketua BPK Kalurahan Grogol dan Lurah Grogol.

KETUA BPK KALURAHAN GROGOL

SETYO BUDISANTOSO, S.E.

Grogol, 31 Desember 2020
LURAH GROGOL

Drs. PURNOMO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GROGOL
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	44 000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.464.916.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6 500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.515.416.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	536.177.656,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.346.389,00	
5.3.	Belanja Modal	145.200.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	494.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.515.024.045,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	392.655,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.607.345,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.607.345,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(392.655,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GROGOL, 31 December 2020
 LURAH
 GROGOL
 Drs. PURNOMO